

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG No. 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DCT ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILU TAHUN 2019

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 57/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPUKab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 31 Tahun 2018; PKPU No. 32 Tahun 2018; Kpt KPU RI No. 966/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Kpt KPU Kab. Sidrap No. 83/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/XII/2018;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 3 (tiga) Nomor Urut 5 (lima) atas nama Suardi Galung, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan;
  - Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama Suardi Galung, Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan 3 (tiga) Nomor Urut 5 (lima) pada Pemilihan Umum tahun 2019, dinyatakan Tidak lagi Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang karena telah meninggal dunia;

- Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang dicoret dari Daftar Calon Tetap jika masih terdapat dalam surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, ditindaklanjuti dengan membuat surat dinas dengan mencantumkan nama calon tersebut yang telah ditetapkan tidak memenuhi syarat melalui keputusan ini, untuk selanjutnya diumumkan oleh KPPS di TPS pada hari pemungutan suara, yakni sebelum pemungutan suara dilaksanakan dan sepanjang pelaksanaan pemungutan suara;

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Maret 2019.
- Lampiran sebanyak 2 (dua) lembar.